



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 142 TAHUN 2011
TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 142 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 142 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 142 TAHUN 2011
RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 142 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 142) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- c. penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- d. pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. pengelolaan kegiatan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutahiran data dan pemberian informasi di bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dan swasta;
- j. pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, hukum, kelembagaan koperasi, organisasi dan tata laksana dan perlengkapan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.”



2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan kehumasan dan organisasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.”

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta pembinaan organisasi, kehumasan, tata laksana dan administrasi di bidang kepegawaian.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 12

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana dan program, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, manajemen, pengembangan usaha jasa dan pemasaran serta pengembangan usaha produksi dan pengolahan usaha mikro kecil dan menengah serta pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.”

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;



- b. penyusunan rencana dan program pemberdayaan, pemberian bimbingan teknis dan analisa serta penilaian data kelembagaan pengusaha mikro kecil dan menengah di bidang organisasi dan manajemen, pengembangan usaha jasa dan pemasaran serta pengembangan usaha produksi dan pengolahan;
- c. penyiapan bahan, pengaturan, analisa laporan pelaksanaan bimbingan teknis serta pengembangan usaha bagi pengusaha mikro kecil dan menengah;
- d. penelitian dan pengkajian program pemberdayaan dan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, kemitraan, jaringan pasar, pembiayaan dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan, jaringan pasar, kemitraan antara usaha mikro kecil dan menengah dengan badan usaha lainnya, pemberdayaan dan pengembangan sumber-sumber pembiayaan dan perlindungan serta penjaminan dalam penyediaan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah;
- f. penyiapan bahan pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- g. pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.”

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 14

- (1) Seksi Organisasi dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan manajemen usaha mikro kecil dan menengah, melaksanakan pengolahan data, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan perlindungan di bidang organisasi dan manajemen usaha mikro kecil menengah.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan dan menyiapkan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha jasa dan pemasaran, melaksanakan pengolahan data, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan perlindungan di bidang pengembangan usaha jasa dan pemasaran usaha mikro kecil menengah, menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengelolaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Pengolahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan dan menyiapkan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengembangan usaha produksi dan pengolahan, melaksanakan pengolahan data, penelitian dan pengkajian, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan perlindungan di bidang pengembangan usaha produksi dan pengolahan usaha mikro kecil menengah.”



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006